



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdin Alias Kebot
2. Tempat lahir : Seganteng â€ Kota Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 40/26 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Prabakesah Lingkungan Seganteng Subagan Kelurahan Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rusdin Alias Kebot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN Alias KEBOT terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan JPU melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa RUSDIN Alias KEBOT

selama 1 (satu) Tahun

3.. Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berbahan stenlis dengan gagang dan mata pisau nyambung menjadi satu dengan panjang 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus mpiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapTuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RUSDIN Alias KEBOT pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jl.Beaq Ganggas Lingkungan Seganteng Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan penganiayaan terhadapLALU SYARIF HIDAYAT , yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi LALU SYARIF HIDAYAT sedang duduk-duduk bersama dengan saksi MUHAMAD GILANG MAULANA dan saksi HAEKAL SAPUTRA. Selanjutnya datang Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT dengan menggunakan sepeda motor , setelah itu Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT menyuruh saksi LALU SYARIF HIDAYAT untuk mencarikan temannya Terdakwa yang bernama IZAR akan tetapi saksi LALU SYARIF HIDAYAT menolak sehingga Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT marah

Bahwa Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT kemudian mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan langsung melemparkan ke arah lutut saksi LALU SARIF HIDAYATBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LALU SARIF HIDAYAT mengalami luka terbuka pada lutut bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm , sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Cakranegara Nomor : 045/399/PKMC/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Yeny Lestari , dengan kesimpulan luka tersebut akibat benturan benda tajam



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU SYARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dilempar pakai pisau mengenai lutut saksi hingga luka dan dijahit
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Jin. Beaq Ganggas, Lingk. Seganteng Gubuk Pande, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa awalnya saksi bertiga dengan teman yautu Haikal dan Gilang duduk - duduk ngobrol sambil main gitar, kemudian datang RUSDIN Als. KEBOT dengan mengendarai sepeda motor menanyakan temannya yang bernama Izar DAN saksi jawab tidak tahu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari Izar tapi saksi menolak dan saksi melanjutkan bermain gitar dan karena saksi tidak mau maka teman saksi yang bernama Gilang mau mencarikan, dan Gilang mau jalan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang kanannya yang posisi masih berdiri menunggangi sepeda motornya, selanjutnya melemparkan pisau tersebut kearah saksi sehingga mengenai ujung lutut kiri saksi
- Bahwa setelah mengenai lutut saksi, pisaunya jatuh ke tanah dan Terdakwa menyuruh saksi untuk ambil tapi saksi menolak
- Bahwa saksi terus pulang, saksi berobat ke Puskesmas, luka saksi dijahit
- Bahwa aktivitas saksi terganggu selama sekitar seminggu
- Bahwa saat kejadian yang saksi lihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, tampak dari muka, perilaku dan cara ngomongnya
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau Terdakwa bawa pisau
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak minta maaf ke saksi dan juga tidak membantu biaya berobat
- Bahwa baru dalam persidangan ini Terdakwa minta maaf dan saksi terima permintaan maaf Terdakwa.....



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ...

2. HAIKAL FIKRI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah LALU S Y ARIF HIDAYAT, sedangkan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RUSDIN alias KEBOT
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Jin. Beaq Ganggas, Lingk. Seganteng Gubuk Pande, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya SYARIF, namun pada saat saksi bersama Syarif dan Gilang duduk-duduk sambil main gitar ditempat kejadian, kemudian datang Terdakwa dan meminta SYARIF untuk memanggil seseorang namun SYARIF menolak, karena SYARIF menolak akhirnya Terdakwa marah dan melemparkan sebilah pisau kearah saksi SYARIF mengenai lututnya
- Bahwa pisau Terdakwa diselipkan di pinggangnya sebelah kanan
- Bahwa melemparkannya sekali, kena lutut, kemudian pisaunya jatuh
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang 2 meter, di tempat kejadian ada lampu penerangan
- Bahwa Terdakwa melempar sebilah pisau kepada saksi SYARIF sebanyak satu kali dan mengenai bagian lutut sebelah kiri, pada saat itu posisi keduanya saling berhadapan, dan jaraknya kurang lebih sekitar 2(dua) meter, adapun tangan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melempar pisau tersebut adalah tangan sebelah kanan
- Bahwa setelah terluka Syarif langsung pergi
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibagian lutut sebelah kiri Syarif luka mengeluarkan darah dan dengan kejadian tersebut aktivitas dari saksi SYARIF menjadi terganggu karena saksi SYARIF susah berjalan
- Bahwa lukanya dapat jahitan
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah dihukum



- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa mabuk / tidak , bau alcohol atau tidak.....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyetakan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba , tahun 2005 selama 3 tahun
- Bahwa Terdakwa sudah menganiaya Syarif
- Bahwa Terdakwa khilaf karena mabuk , Terdakwa minum tuak
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memotong ayam , jam kerjanya pagi sampai siang hari
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas menggunakan sepeda Motor dan berhenti dipinggir jalan yang merupakan tempat nongkrong/duduk-duduk santai si SYARIF , GILANG dan 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa berhenti dan langsung menyuruh SYARIF untuk memanggil Sdr. IZAR di rumahnya, namun SYARIF menolaknya
- Bahwa penolakan SYARIF membuat Terdakwa kesal, kemudian Terdakwa menyuruh Gilang untuk itu.
- Bahwa rasa kesal Terdakwa terhadap SYARIF membuat Terdakwa hilang kendali kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa jepitkan diantara celana dan pinggang sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melemparkan sebilah pisau tersebut ke arah lutut sebelah kiri SYARIF. Setelah sebilah pisau tersebut mengenai lutut kiri SYARIF, kemudian Terdakwa mengambil sendiri sebilah pisau tersebut.
- Bahwa mengetahui akibat pelemparan pisau tersebut Terdakwa langsung menawarkan SYARIF untuk berobat ke rumah sakit, namun SYARIF menolaknya kemudian Terdakwa meninggalkan SYARIF beserta teman-temannya untuk pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau berbahan stenlis dengan gagang dan mata pisau nyambung menjadi satu dengan panjang 25 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba , tahun 2005 selama 3 tahun
- Bahwa Terdakwa sudah menganiaya Syarif
- Bahwa Terdakwa khilaf karena mabuk , Terdakwa minum tuak
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memotong ayam , jam kerjanya pagi sampai siang hari
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas menggunakan sepeda Motor dan berhenti dipinggir jalan yang merupakan tempat nongkrong/duduk-duduk santai si SYARIF , GILANG dan 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa berhenti dan langsung menyuruh SYARIF untuk memanggil Sdr. IZAR di rumahnya, namun SYARIF menolaknya
- Bahwa penolakan SYARIF membuat Terdakwa kesal, kemudian Terdakwa menyuruh Gilang untuk itu.
- Bahwa rasa kesal Terdakwa terhadap SYARIF membuat Terdakwa hilang kendali kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa jepitkan diantara celana dan pinggang sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melemparkan sebilah pisau tersebut ke arah lutut sebelah kiri SYARIF. Setelah sebilah pisau tersebut mengenai lutut kiri SYARIF, kemudian Terdakwa mengambil sendiri sebilah pisau tersebut.
- Bahwa mengetahui akibat pelemparan pisau tersebut Terdakwa langsung menawarkan SYARIF untuk berobat ke rumah sakit, namun SYARIF menolaknya kemudian Terdakwa meninggalkan SYARIF beserta teman-temannya untuk pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa**
- 2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa RUSDIN Alias KEBOT setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in persona. Selain itu dipersidangan, para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena unsur barang siapa ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “barang siapa” terpenuhi

Dengan demikian Unsur “ Barang Siapa “ terpenuhi secara hukum



Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat, jadi pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. *(Drs.Moch.Anwar, SH, KUHP Buku II Jilid I)*

Menimbang, bahwa berdasar pengertian hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl.Beaq Ganggas Lingkungan Seganteng Kecamatan Cakranegara Kota Mataram saksi LALU SYARIF HIDAYAT sedang duduk-duduk sambil main gitar bersama dengan saksi MUHAMAD GILANG MAULANA dan saksi HAEKAL SAPUTRA.
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT menyuruh saksi LALU SYARIF HIDAYAT untuk mencari teman-temannya Terdakwa yang bernama IZAR akan tetapi saksi LALU SYARIF HIDAYAT menolak sehingga Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT marah.
- Bahwa Terdakwa RUSDIN Alias KEBOT kemudian mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan langsung melemparkan ke arah lutut saksi LALU S ARIF HIDAYAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LALU S ARIF HIDAYAT mengalami luka terbuka pada lutut bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm, sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Cakranegara Nomor : 045/399/PKMC/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Y Nevy Lestari, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benturan benda tajam.
- Bahwa luka tersebut mendapatkan jahitan sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan saksi selama kurang lebih seminggu

Dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah pisau berbahan stenlis dengan gagang dan mata pisau nyambung menjadi satu dengan panjang 25 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya berobat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba
- Terdakwa dalam keadaan mabuk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan bejianji untuk tidak mengulangi
- Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf pada Korban dan dimaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIN Alias KEBOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penagiayaan** " sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
1 (satu) buah pisau berbahan stenlis dengan gagang dan mata pisau nyambung menjadi satu dengan panjang 25 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 19 September 2019 , oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm , I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,
TTD
Hiras Sitanggang, S.H.,Mm
TTD
I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Taufikurrahman. SH

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

LALU PUTRAJAB,SH.,MH.
NIP. 1962 12311985031005.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)